



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, DAN SANKSI DENDA TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA USAHA E-COMMERCE

Putri Thoyyibatun Nadiyah¹, Syamsul Bahri², Marjani Ahmad Tahir³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: ptnadiyah@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: syamsulbahri.uwg@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: yaniahmadtahir@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of Knowledge, Awareness, and Penalties Sanctions on Taxpayer Compliance with E-commerce Entrepreneurs, especially Online Shopping. Respondents in this study amounted to 30 Online Shopping Entrepreneurs. This study uses primary data by distributing questionnaires to respondents with predetermined characteristics using purposive sampling method. The data analysis uses the application Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 23. The results show that the Knowledge and Penalty Sanctions partially do not have a significant effect on Online Shop Entrepreneurs Taxpayer Compliance with each Sig. $0,341 > 0,05$ and $0,621 > 0,05$. While the Awareness variable has a significant effect on Online Shopping Entrepreneurs Taxpayer Compliance with the Sig. $0,002 < 0,05$. Meanwhile, simultaneously (together) the variables of Knowledge, Awareness, and Penalties Sanctions have a significant effect on Taxpayer Compliance with Online Shopping Entrepreneurs with the Sig. $0,000 < 0,05$

Keywords: Knowledge, Awareness, Penalties Sanctions, Taxpayer Compliance Online Shop Entrepreneurs

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, teknologi berperan sangat besar dalam kehidupan manusia. Dengan teknologi yang semakin maju dan mudahnya cara untuk mengakses internet di seluruh penjuru dunia, memunculkan sebuah inovasi untuk berkegiatan ekonomi secara maya. Salah satunya dengan mendirikan Usaha *Online Shop*. GlobalWebIndex menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat adopsi *e-commerce* tertinggi di dunia pada tahun 2019. Sebanyak 90% pengguna Internet berusia 16 hingga 64 tahun pernah melakukan kegiatan pembelian produk dan jasa secara online. Dengan pesatnya pertumbuhan *e-commerce*, menyebabkan Pemerintah mulai mengatur aspek perpajakan dalam transaksinya sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang. Saat ini mekanisme perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment system* yaitu sistem yang menentukan bahwa rakyat yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak secara otomatis harus menghitung dan menetapkan sendiri berapa besarnya hutang pajaknya, menyetorkannya ke kas negara, dan mempertanggungjawabkan perhitungan, penetapan, dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang disebut Fiskus (Pasal 12 UU KUP). Penerapan sistem ini bertujuan untuk mempermudah sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat Indonesia mengenai perpajakan. Namun nyatanya, tidak semua Wajib Pajak terdaftar tergolong dalam Wajib Pajak yang patuh.

Tabel1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Tergolong Patuh	Rasio Kepatuhan
1.	2014	30.574.428	17.999.166	58,87%
2.	2015	33.336.122	20.141.685	60,42%
3.	2016	36.446.616	22.166.832	60,82%
4.	2017	39.151.603	28.439.724	72,64%
5.	2018	42.479.485	30.202.914	71,10%

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mastrio Novaldi (2018) mengatakan bahwa hampir semua *e-commerce* di Kota Malang tidak termasuk kategori wajib pajak patuh menurut PMK no. 192 Tahun 2007 pasal 1 karena faktor minimnya pemahaman, kepatuhan, dan juga kesadaran wajib pajak. Kemudian, menurut Arum (2012) dalam penelitiannya disebutkan bahwa beberapa wajib pajak berusaha untuk menghindari pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat dan wajib pajak khawatir akan beberapa fenomena kasus-kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak sendiri.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penilitan yang mengacu pada penelitian Mastrio Novaldi pada tahun 2018, letak perbedaan dari penelitian sebelumnya terdapat pada penentuan sampel dengan tidak dibatasinya letak geografis *online shop*, indikator variabel dalam penelitian, penambahan teori, serta perbedaan karakteristik untuk *purposive sampling*.

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk mempelajari dan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, serta Sanksi Denda Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Usaha *E-commerce* (Studi kasus pada Usaha *Online Shop*).
2. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, serta Sanksi Denda Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Usaha *E-commerce* (Studi kasus pada Usaha *Online Shop*).

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi denda terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada usaha *e-commerce*.
2. Menjadi tambahan referensi untuk perbandingan bagi penelitian yang akan datang.
3. Dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan kebijakan aspek perpajakan, memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi perpajakan di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Studi terdahulu telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait kepatuhan pembayaran pajak pada wajib pajak pengusaha *e-commerce*. Yang menjadi perbedaan dan perbaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya ialah variabel penelitian yang dipilih, letak geografis dari *online shop* yang tidak dibatasi, serta pemilihan sampel lebih difokuskan pada *online shop* yang memiliki beberapa kriteria-kriteria tertentu.

Pajak *E-commerce*

Keunggulan dari *e-commerce* sendiri nampaknya telah membuat dampak terhadap aspek perpajakan. Diberlakukannya mekanisme perpajakan khusus untuk transaksi *e-commerce* bukanlah tanpa sebab. Salah satu penyebabnya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di masa mendatang, serta untuk menyamaratakan antara perdagangan yang dilakukan secara *online* dengan perdagangan yang dilakukan oleh toko konvensional. Sekarang ini pelaksanaan PPh atas pengusaha *e-commerce* disamakan dengan ketentuan pajak penghasilan secara umum. Sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 25, tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Dengan berlakunya PP No 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No 46 Tahun 2013, maka pajak pengusaha *e-commerce* dengan peredaran bruto tidak melebihi dari Rp4,8 Miliar yang sebelumnya sebesar 1% dari omzet sekarang menjadi 0,5% dari omzet, dalam hal ini sama dengan tarif pajak UMKM.

Pengetahuan Perpajakan

Veronica Caroline (2009:7) berpendapat bahwa pengetahuan pajak yaitu informasi tentang pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan menempuh arah atau strategi yang sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Jadi

dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala hal tentang perpajakan yang telah dipelajari oleh wajib pajak sebagai tuntunan wajib pajak dalam menghitung dan menyetor kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak yang telah diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141), wajib pajak harus memiliki diantaranya:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pada prinsipnya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam UU No.16 Tahun 2009. Fungsi dari adanya Undang-Undang ini adalah untuk menambah tingkat profesionalisme aparatur perpajakan (fiskus), meningkatkan keterbukaan administrasi dalam perpajakan serta meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.
2. Pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia
Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system* yang memberikan seutuhnya kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayar.
3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan
Terdapat dua fungsi perpajakan, diantaranya adalah Fungsi Penerimaan (*budgetery*) yaitu penerimaan yang diperoleh dari hasil pemungutan dan pemotongan pajak digunakan sebagai sumber dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk pembiayaan negara, dan Fungsi mengatur (*reguler*) yaitu pajak berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan persepsi wajib pajak tentang pajak. Oleh sebab itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki setiap wajib pajak akan berperan penting dalam mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Abdul Rahman (2010) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak yaitu kondisi saat wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menyebutkan beberapa bentuk kesadaran yang dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu:

1. Kesadaran bahwa membayar pajak turut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa bentuk tindakan yang menyimpang seperti penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak memiliki landasan hukum dan ditetapkan dalam Undang-Undang.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor paling penting dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana masyarakat memiliki persepsi yang positif mengenai pajak (Suryadi, 2006). Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang baik akan pajak maka hal ini akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2011) menyatakan sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati oleh para wajib pajak. Atau dapat diartikan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi-sanksi yang ada dianggap merugikannya. Erly Suandy (2011) memberikan keterangan mengenai variabel pengukuran sanksi perpajakan, diantaranya adalah:

1. Kedisiplinan wajib pajak, artinya wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada.
2. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak, wajib pajak memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam dirinya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemberian sanksi perpajakan pada aspek perpajakan ditujukan untuk memberi efek jera dan takut kepada wajib pajak yang tergolong tidak patuh dan tidak menaati peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk mematuhi peraturan perpajakan agar tidak mengalami kerugian akibat sanksi yang diberikan apabila melanggar. Oleh karena itu, sanksi denda akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Abdul Rahman (2010) mengatakan kepatuhan perpajakan adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian Mardiasmo (2011) memberikan penjelasan bahwa terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak saat melaksanakan kepatuhan perpajakan, antara lain yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
2. Melaporkan usahanya dan dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung pajak terutang
4. Mengisi SPT dengan benar dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu yang telah ditentukan
5. Dan jika diperiksa, wajib pajak wajib untuk memperlihatkan catatan pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan untuk memperlancar pemeriksaan, dan jika saat mengungkapkan pembukuan wajib pajak terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

METODE PENELITIAN

Responden penelitian ini adalah pengusaha *online shopping* yang memiliki dan menggunakan Instagram sebagai media atau tempat dalam bertransaksi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Denda Perpajakan dalam Transaksi Usaha *E-commerce*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha *Online Shopping*. Penentuan populasi ini dengan menggunakan metode survei. Peneliti memilih *Online Shop* yang akan dijadikan populasi dengan kriteria jumlah pengikut di akun Instagram minimal 1000.

Sugiyono (2014) mengartikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 Pengusaha *Online Shopping* yang memiliki omzet dibawah Rp 4,8Miliar dan telah beroperasi minimal 1 Tahun.

Penentuan jumlah sampel untuk penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sugiyono (2010) menyatakan *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Margono (2004) menyebutkan bahwa pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Tabel 2 Indikator Penilaian Variabel

Variabel	Indikator
Pengetahuan perpajakan (X ₁)	Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
	Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
	Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	Kedisiplinan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
	Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
Sanksi Denda (X ₃)	Pengetahuan Wajib Pajak tentang Sanksi dalam Perpajakan
	Sikap Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan.
Kepatuhan (Y)	Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
	Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang
	Kepatuhan dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan

Sumber: Data olah, 2021

Pada penelitian ini menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert 4 poin, yaitu:

Tabel 3 Instrumen Penelitian

Kode	Pilihan jawaban	Skor
------	-----------------	------

SS	Sangat Setuju	4
S	Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Data olah, 2021

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Berikut langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk pengumpulan data penelitian:

1. Observasi

Pertama-tama peneliti melakukan observasi untuk menentukan tempat penelitian dengan cara melakukan pencarian *Online Shop* di Instagram. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa akun-akun *Online Shop* tersebut telah beroperasi minimal 1 tahun dan memiliki jumlah pengikut di Instagram melebihi 1.000 pengikut.

2. Kuesioner

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner *online* dengan menggunakan google formulir. Penggunaan kuesioner *online* ini bertujuan agar mempermudah proses penyebaran ke objek yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Regresi Linear Berganda. Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika pengukuran melibatkan satu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dinamakan analisis regresi linear sederhana dengan rumus $Y=a+bX$. Sedangkan analisis regresi linear berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan bersamaan untuk meneliti dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap satu variabel terikat (Y) tergantung dengan skala interval (Umi Narimawati, 2008). Persamaan umum regresi linear berganda adalah $Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3$. (Sugiyono, 2011). Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak *E-commerce*

a = Konstanta

b_1 = Koefisien Pengetahuan Wajib Pajak

b_2 = Koefisien Kesadaran Wajib Pajak

b_3 = Koefisien Sanksi Denda Perpajakan

X_1 = Pengetahuan Wajib Pajak

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

X_3 = Sanksi Denda Perpajakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah responden yang bersedia mengisi kuesioner terbilang tidak cukup banyak dikarenakan penelitian ini menggunakan karakteristik tertentu dalam memilih responden. Kemudian terdapat *online shop* yang tidak merespon saat dihubungi untuk ketersediaannya dalam mengisi kuesioner.

Tabel 4 Jumlah Respon dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
------------	--------	----------------

Total kuesioner yang disebar	100	100%
Total kuesioner yang diisi	43	43%
Total kuesioner tidak diisi	57	57%
Total kuesioner yang tidak dapat diolah	27	27%
Total kuesioner yang diolah	30	30%

Sumber : Data olah, 2021

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Tabel 5 Uji Validitas

Variabel	No.item	Rhitung	Rtabel 5% (30)	Kriteria
Pengetahuan (X1)	X1.1	0,722	0,361	Valid
	X1.2	0,563		Valid
	X1.3	0,733		Valid
	X1.4	0,447		Valid
	X1.5	0,792		Valid
	X1.6	0,740		Valid
	X1.7	0,454		Valid
Kesadaran (X2)	X2.1	0,947	0,361	Valid
	X2.2	0,727		Valid
	X2.3	0,871		Valid
	X2.4	0,912		Valid
	X2.5	0,912		Valid
Sanksi Denda (X3)	X3.1	0,896	0,361	Valid
	X3.2	0,809		Valid
	X3.3	0,734		Valid
	X3.4	0,748		Valid
Kepatuhan (Y)	Y.1	0,642	0,361	Valid
	Y.2	0,593		Valid
	Y.3	0,754		Valid
	Y.4	0,571		Valid
	Y.5	0,768		Valid
	Y.6	0,540		Valid
	Y.7	0,674		Valid
	Y.8	0,604		Valid

Sumber: Data olah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan item pertanyaan dapat dinyatakan valid karena seluruh item memiliki r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,361.

Uji Reliabilitas

Tabel 6 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan	0,758	Reliabel

Kesadaran	0,820	Reliabel
Sanksi denda	0,808	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,759	Reliabel

Sumber: Data olah, 2021

Menurut Wiratna Sujerweni (2014), juesioner dapat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Maka berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa seluruh item variabel masing-masing reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 7 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.81402484
Most Extreme Differences	Absolute	.142
	Positive	.142
	Negative	-.079
Test Statistic		.142
Asymp. Sig. (2-tailed)		.129 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data olah, 2021

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai Asymp.sig.(2-tailed) sebesar 0,129 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4.817	2.357		2.044	.051		
Pengetahuan	.170	.175	.162	.969	.341	.611	1.638
Kesadaran	.760	.216	.599	3.526	.002	.592	1.688
Sanksi Denda	.141	.282	.074	.501	.621	.776	1.288


a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data olah, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan jika nilai VIF memiliki nilai < 10 dan nilai Tolerance > 0,10 artinya tidak terjadi korelasi antara nilai variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data olah, 2021

Menurut Imam Ghozali (2011) tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9 Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.817	2.357		2.044	.051
	Pengetahuan	.170	.175	.162	.969	.341
	Kesadaran	.760	.216	.599	3.526	.002
	Sanksi denda	.141	.282	.074	.501	.621

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data olah, 2021

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diperoleh persamaan regresi berganda yang sebagai berikut :

$$Y = 4,817 + 0,170X_1 + 0,760X_2 + 0,141X_3$$

Hasil Uji T (Uji Parsial)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel Analisis Regresi Linier Berganda di atas, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

- Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₁) memiliki T hitung sebesar 0,969 dengan Sig 0,341 dan T tabel adalah 2,056. Karena $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan $Sig > 0,05$ maka hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X₁) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Variabel Kesadaran (X₂) memiliki T hitung sebesar 3,526 dengan Sig 0,002 dan T tabel adalah 2,056. Karena $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan $Sig < 0,05$

maka hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

- c. Variabel Sanksi Denda (X3) memiliki T hitung sebesar 0,501 dengan Sig 0,621 dan T tabel adalah 2,056. Karena $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan $Sig > 0,05$ maka hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Denda (X3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Kesadaran (X2) yang berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan variabel Pengetahuan (X1) dan Sanksi Denda (X3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Tabel 10 Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	119.537	3	39.846	10.856	.000 ^b
	Residual	95.430	26	3.670		
	Total	214.967	29			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sanksi denda, Pengetahuan, Kesadaran

Sumber: Data olah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai F hitung sebesar 10,856 dan nilai signifikansi $0,000 < level\ of\ significance$ (0,05). Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) tingkat Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online Shop*.

Hasil uji Determinasi (R²)

Tabel 11 Uji Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.746 ^a	.556	.505	1.916

a. Predictors: (Constant), Sanksi denda, Pengetahuan, Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data olah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa *R square* sebesar 0,556. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Denda berpengaruh sebesar 55,6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online Shop*. Sedangkan sisanya 44,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online Shop*. Responden penelitian ini berjumlah 30 wajib pajak pelaku *e-commerce* khususnya *Online Shop*. Berdasarkan hasil analisis data dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dari latar belakang pendidikan tidak menjamin wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil nilai koefisien regresi menunjukkan positif, artinya pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berbanding lurus. Jika pengetahuan ditingkatkan maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah maupun petugas pajak dapat memberikan kegiatan terkait penambahan wawasan perpajakan kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat mengetahui dengan benar pengetahuan dalam aspek perpajakan, khususnya pada usaha *online shop*.
- b. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajin pajaknya. Temuan ini sejalan dengan *theory of planned behavior* dan teori kepatuhan, dimana jika seseorang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- c. Sanksi Denda tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi dalam perpajakan merupakan akibat yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang menganggap bahwa sanksi pajak hanya legalitas semata dan belum memberikan efek jera kepada wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri, dkk (2014), Wati (2016), dan Nanik Ermawati, dkk (2018).
- d. Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Sanksi Denda secara simultan (bersama-sama) terdapat pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari nilai signifikan kurang dari 0,05.

Terdapat beberapa keterbatasan dan kendala dalam penelitian ini. Diantaranya adalah terdapat beberapa responden yang mengisi kuesioner dengan asal-asalan, sehingga menyulitkan jalannya penelitian dan memperlambat proses pemenuhan data untuk diolah. Dalam penelitian terdapat beberapa responden yang belum memiliki NPWP dan belum mendaftarkan diri sebagai PKP. Oleh karena itu, untuk wajib pajak khususnya pengusaha *online shop* agar lebih meningkatkan pengetahuan mengenai aspek perpajakan dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena pada dasarnya pengusaha *online shop* sama dengan pengusaha konvensional.

Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan variabel bebas serta menambahkan kriteria pengusaha *online shop* yang akan diteliti.

REFERENSI

- Arbangatin, Rifa. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-commerce. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Arum, Harjanti Puspa dan Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Jurnal of Accounting*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Carolina, V. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriandi, P., Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono. 2018. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Surabaya: Salemba Empat.
- Hardiningsih, P. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Laporan tahunan 2014*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Laporan tahunan 2015*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Laporan tahunan 2016*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Laporan tahunan 2017*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2018. *Laporan tahunan 2018*.
- Narimawati, Umi. 2008. *Teknik-Teknik Analisis Multivariat untuk Riset Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Novaldi, Mastrio. 2018. *Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor 62 Tahun 2013 Atas Model Bisnis E-commerce di Kota Malang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Republik Indonesia . 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*

- Republik Indonesia . 2009. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia . 2018. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasila Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta: Salempa Empat.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. Jurnal Keuangan Publik.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir).